



## WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA KEPADA  
PERUSAHAAN DAERAH AIRMINUM  
KOTA PALANGKARAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya dalam rangka mendorong dan mempercepat pembangunan daerah bidang perekonomian adalah dengan mengembangkan dan memberdayakan secara maksimal Perusahaan Daerah, sehingga dapat menjamin terselenggaranya kegiatan perusahaan daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, maka diperlukan penguatan struktur permodalan melalui penyertaan modal dari Pemerintah Kota Palangka Raya kepada Perusahaan Daerah Air Minum, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palangka Raya kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palangka Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palangka Raya Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palangka Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101);



18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor 1 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka Raya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka Raya tahun 1986 Nomor 100);
19. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2001 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palangka Raya Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2007 Nomor 15), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palangka Raya Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 18);
21. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2010 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2010 Nomor 03);
22. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA**

dan

**WALIKOTA PALANGKA RAYA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PALANGKA RAYA.**



Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palangka Raya Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2007 Nomor 15), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palangka Raya Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 18), di ubah sebagai berikut :

Di antara ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 3A, sehingga lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palangka Raya dalam bentuk uang yang diberikan kepada PDAM pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 sebesar Rp. 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah) adalah sebagai berikut :
  - a. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 9.500.000.000,- (Sembilan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
  - b. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 6.300.000.000,- (Enam Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah).
  - c. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 2.700.000.000,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah).
  - d. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 4.500.000.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
  - e. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah).
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e adalah berupa penyertaan modal murni yang diutamakan untuk peningkatan sarana dan prasarana PDAM, peningkatan cakupan layanan air bersih, peningkatan kontinuitas, kualitas dan kuantitas serta peningkatan kinerja PDAM.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, khusus pada rencana kegiatan Sambungan Rumah (SR) dan Perpompaan Distribusi yang masing-masing senilai Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) sehingga total kegiatan sebanyak Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah) yang masuk Penyertaan Modal pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 adalah dalam rangka memenuhi Perjanjian Kerjasama Hibah (PPH) Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Palangka Raya untuk Hibah Air Minum.




Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 31 Juli 2018  
WALIKOTA PALANGKA RAYA,



**H. M. RIBAN SATIA**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 31 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



**ROJIKINNOR**

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018 NOMOR 2

BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
SEKDA	✓
ASISTEN II	P.
KABAG	P.
KASUBBAG	P.
RELAKSANA	P.

SEKRETARIAT DPRD KOTA PALANGKA RAYA	
SEKWAN	P.
KABAG	P.
KASUBBAG	P.

BAGIAN HUKUM	TGL
SEKDA	✓
ASISTEN I	
ASISTEN II	P.
ASISTEN III	
KABAG	P.
KASUBAG	P.
PELAKSAN A	✓

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 0247/2018



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA KEPADA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KOTA PALANGKA RAYA

I. UMUM

Bahwa dalam rangka untuk mewujudkan kondisi keuangan PDAM yang sehat sehingga dapat melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan maksimal dan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk memberikan dasar pertanggungjawaban atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palangka Raya Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palangka Raya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 3A

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 1

